

**PEMAHAMAN MAHASISWA JURNALISTIK UIN RADEN FATAH
PALEMBANG TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERKAIT KONTEN PENYEBARAN
KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos.) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Jurusan Jurnalistik

Oleh

Mia Agustina

NIM 14530062

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

1439 H / 2018 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Dakwah &
Komunikasi UIN Raden Fatah

di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Mia Agustina NIM 14 53 0062 yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.


Demikian, terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. M. Amin Shabudin, M.Hum
NIP. 195004031983031006



Anang Walian, MA.Hum
NIP. 2005048701

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mia Agustina
Nim : 14530062
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Jurnalistik
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait Konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Jurnalistik.



TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Nurseri Hasna Nasution, M.Ag
NIP. 197804142002122004

Penguji 1

Dr. Abdur Razzaq, MA
NIP.197307112006041001

SEKRETARIS

Anang Walian, MA, Hum
NIDN. 2005048701

Penguji 11

Hidayatullah, S.Ag. M. Hum
NIP. 197001161996031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Agustina
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 1996
NIM : 14 53 0062
Jurusan : Jurnalistik
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 30 Juli 2018



Yang Membuat Pernyataan,

Mia Agustina
Mia Agustina
NIM. 14530062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Allah Swt tidak akan membebani hamba_Nya melainkan menurut kesanggupannya
(Q.S. AL-Baqarah : 286)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang

Ayahku Rolimin, SH

Ibuku Emi Erlina

Adikku Ema Juliana dan Adies Miranda

Terima kasih untuk ayah dan ibu yang telah mendidik dan membesarkanku hingga saat ini dengan segala pengorbanannya. Semoga apa yang telah ayah dan ibu berikan dapat menjadi amal yang terus mengalir dan tidak akan terputus selamanya. Terima kasih untuk adik-adikku, telah menjadi saudara kandung yang baik, mendoakan, dan mendukung selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih dan sayang_Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa juga sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S1) Pada Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram”**. Dalam proses menyusun dan menulis skripsi ini tentu tidak terlepas dari campur tangan Allah dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph. D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak DR. Kusnadi, MA., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah berupaya memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan dan

pembinaan administrasi fakultas pada civitas akademik di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Ibu Andi Sumaina Duku, S.IP., M.Si., selaku ketua Program Studi Jurnalistik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Taufik Akhyar, SAg, M.Si., selaku Penasehat Akademik yang telah menasehati dan memberikan arahan selama proses menuntut ilmu.
5. Bapak Drs. Amin Sihabudin, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Anang Walian, MA.Hum selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas, dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pengetahuan, semangat, dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Staf administrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam bidang administrasi selama perkuliahan sampai selesai.
8. Sahabatku Wulan Sari, Neni Lestina, Upitasari, Maria Hidjrianty, Putri Aisyah Asni, Rahma Febrianti, Khortini, Dahlia, dan Nurtini yang sudah menjadi teman baikku dan telah banyak menolongku selama tinggal di kota ini untuk menuntut ilmu

- o Teman-teman Jurnalistik dan semua teman-teman se-almamater angkatan 2014 yang telah menjadi teman berjuang menuntut ilmu yang baik. Terima kasih atas untuk kebersamaannya
- 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua yang telah membantu penulis, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik mahasiswa maupun semua kalangan yang membacanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Palembang, 30 Juli 2018



Mia Agustina
NIM. 14530062

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
1. Definisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun	

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	26
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
B. Penyebaran Kebencian.....	31
C. Media Sosial.....	36
1. Definisi Media Sosial	36
2. Karakteristik Media Sosial.....	38
3. Fungsi Media Sosial	40
4. Tipe Media Sosial.....	42
5. Etika di Media Sosial.....	43
6. Aspek Hukum di Media Sosial	44
7. Instagram.....	45
D. Implementasi Teori Komunikasi Massa	51
1. Definisi Komunikasi Massa	51
2. Teori Komunikasi Massa	51

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	54
B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah.....	64
C. Sejarah Prodi Jurnalistik	65
D. Visi dan Misi Prodi Jurnalistik.....	66
E. Struktur Organisasi Program Studi Jurnalistik.....	67
F. Dosen Prodi Jurnalistik	68
G. Data Mahasiswa Prodi Jurnalistik	68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram 72
- B. Faktor yang Menyebabkan Kurangnya Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram..... 82

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dosen Prodi Jurnalistik.....	68
Tabel 3.2. Data Mahasiswa Prodi Jurnalistik	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing I

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing II

Lampiran 3. Daftar Perbaikan Skripsi

Lampiran 4. Permohonan Penjilidan Skripsi Ditandatangani Penguji 1 dan Penguji 2

Lampiran 5. SK Pembimbing

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Foto Wawancara

Lampiran 6. Contoh gambar Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait Konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram”. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap Undang-undang ITE terkait penyebaran kebencian (*hate speech*) di Media Sosial Instagram dan faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa terkait penyebaran kebencian (*hate speech*) di Media Sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball* atau bola salju, dalam teknik ini, menggunakan informan kunci atau informan yang pertama diwawancarai oleh narasumber. Dengan menggunakan metode kualitatif menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Jurnalistik telah mengetahui tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan telah memahami Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara garis besar. Tetapi tidak memahami tentang pasal-pasal Undang-undang ITE secara detail. Mahasiswa Jurnalistik hampir semua mempunyai akun Instagram dan memahami tentang Penyebaran Kebencian (*hate speech*) di media sosial instagram. Sehingga dengan adanya Undang-undang ITE jurnalis bisa menyebarkan informasi dengan baik dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Jurnalis berkecimpung di media, baik itu media cetak, elektronik, dan online.

Kata Kunci : ITE, Instagram, dan, hate speech.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia sejak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya, sebagai pendidik pertama dalam suatu keluarga. Semakin meningkat usia seseorang, maka bertambah juga pengetahuan seseorang. Seorang manusia dalam setiap kehidupannya memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, *noise* yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.¹

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya. Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.²

h.1. ¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001),

² Muhamad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*, (Jakarta : Prenanda Media Group, 2009) ,h.98.

Media massa memiliki peran strategis yaitu sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak pada khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya media massa memiliki fungsi penghantar dalam menyebar berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang dari pada institusi lainnya.

Media masa yang baik seharusnya menjalankan fungsi yang sama dengan komunikasi massa, diantaranya untuk menginformasikan (*to inform*), untuk mendidik (*to educate*), dan untuk menghibur (*to entertain*). Media massa selayaknya sebagai pemberi informasi keadaan khalayak untuk mengetahui peristiwa ditempat yang terpisah jarak dan waktu. Media massa bukan sekedar sarana yang menampilkan kepada publik peristiwa politik secara apa adanya, tetapi tergantung pada kelompok dan ideologi yang mendominasinya.³

Melalui media massa kita mengetahui hampir segala sesuatu yang kita tahu tentang dunia luar dekat kita. orang membutuhkan media massa untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke khalayak luas. Tanpa media massa, gagasan

³ Bachtiar dan Savitri, *Propaganda Media*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.35.

Anda akan hanya sampai ke orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang Anda kirim surat.⁴

Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya ingin menuliskan apa yang dia pikirkan pada status akun jejaring sosial yang dia miliki.

Namun, seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial tersebut yang mana dapat dibaca oleh banyak orang. Untuk itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan no. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan transaksi elektronik, termasuk dalam pasal 28 ayat 2 nomor 11 tahun 2008, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.⁵

Sifat hukum yang dinamis tidak mengelakan bahwa suatu perundang-undangan dapat diperbaharui. Begitu pula dengan undang-undang ITE, yang

⁴ Jhon Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, Terj. Tri Wibowo, (Jakarta : Kencana, 2008), h.5.

⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.48.

setelah 8 tahun akhirnya mengalami perubahan yaitu menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai pasal 28 ayat 2, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan. Seperti yang diketahui kasus yang baru-baru ini terjadi tanggal 27 November 2017, seorang mahasiswa Kampus Swasta di Kota Palembang Redi Oktar yang menghujat driver Go-jek online lewat instagram @redioktar miliknya. Dan hujatannya berisikan “ *Yaa gitula namanya aja tukang Go-jek mana ada etika, sd aja gk tamat.. Untung mbak @demiperssireal pintar dia tau klo yg baju ijo itu orang bodoh, kalu dia ada etika dan otaknya pintar gak mungkin kan kerjanya tukang Go-jek, benar gak*”.⁷

Dan satu lagi kasus terjadi tanggal 28 Mei 2017, seorang pria warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, berinisial Hp karena diduga menyebar *fake chat*

⁶<https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/8495315769-doc-20170202-wa0015.pdf>, diakses 26 April 2018 pukul 12.23.

⁷ <http://sumsel.tribunnews.com/2017/11/27/>.

mengatasnamakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengatakan HP merupakan salah seorang yang mengoperasikan akun instagram @muslim_cyber1. Kini pria 23 tahun tersebut berstatus tersangka. “Tersangka adalah admin akun instagram @muslim_cyber1. Akun ini rutin memposting gambar-gambar, kalimat-kalimat yang bisa menebar kebencian bernuansa SARA,” Kata Setyo di Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.⁸

Dari kasus-kasus di atas bisa dikaitkan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016, pasal 28 ayat 2 yang berisikan *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”*.

Berdasarkan observasi awal mahasiswa jurnalistik Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

⁸ m.detik.com, diakses tanggal 3 Mei 2017 pukul 17.16.

Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan indikator pemahaman mahasiswa berpendapat bahwa pemahaman mahasiswa jurnalistik tentang UU ITE masuk dalam kategori kurang memahami, dikarenakan mereka banyak memakai akun instagram tetapi tidak memahami undang-undang sebenarnya dalam berkomentar atau memperbarui status.

Media sosial merupakan sarana interaksi antara sejumlah orang melalui “sharing” informasi dan ide-ide melalui jaringan internet untuk membentuk semacam komunitas virtual. Media sosial merupakan “sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan orang secara mobile dapat menciptakan dan bertukar konten, disebut user-generated content.”⁹

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2 yaitu : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹⁰

⁹ Alo Liliwari, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.288.

¹⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.48.

Manusia diciptakan sebagai pelaku komunikasi, dapat dikatakan bahwa proses komunikasi merupakan proses kehidupan. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari seluruh proses kehidupan manusiawi. Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang dimiliki. Tentu saja, ekspresi pikiran dan perasaan itu memakai dan memanfaatkan bahasa sebagai medium komunikasinya.¹¹

Dalam setiap kehidupan, manusia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam atas segala hal yang dilakukannya, termasuk didalam proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia, komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan tukar pikiran atau pendapat.

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa lambang kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain.¹² Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungan. Boleh dikatakan di dalam kehidupan kita selalu berkomunikasi, dalam komunikasi, terjadinya penyaluran informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui sarana tertentu.¹³

¹¹ Pawit M.Yusuf, *Ilmu Informasi, dan Komunikasi, dan Kepustakaan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), h.18

¹² Werner J. Severin, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.3.

¹³ Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa (Analisis Interaktif Budaya Massa)*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h.6.

Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, *noise* yang bisa saja terjadi dalam setiap dalam tindakan komunikasi lainnya. Dalam bersosialisasi kepada orang lain, kita harus beretika. Apa yang dimaksud dengan etika?

Etika secara etimologi (bahasa) 'etika' berasal dari kata bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk tunggal, '*ethos*' berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.

Etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia¹⁴.

Memang dapat dikatakan bahwa melaksanakan etika merupakan tugas yang sulit, apalagi bila itu berarti harus menerapkan norma-norma dan standar-standar tertentu pada situasi yang selalu baru dan berubah. Bahkan permasalahan etis

¹² Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta : Kencana, 2010), h.173-174.

munculnya umumnya tatkala menghadapi suatu keadaan yang bagaikan teka-teki tentang apa yang harus dilakukan dalam berbagai jenis situasi.¹⁵

Sehingga dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman mahasiswa prodi jurnalistik tentang undang-undang ite dalam dalam penyebaran kebencian terutama di media sosial. Dan peneliti menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis pemahaman mahasiswa jurnalistik tentang undang-undang ite dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di Media Sosial Instagram?
2. Faktor apa saja dapat mendorong pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di Media Sosial Instagram.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁵ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), h.26.

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa prodi Jurnalistik mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian di Media Instagram.
2. Untuk mengetahui penyebab kurangnya pemahaman mahasiswa tentang Informasi dan transaksi Elektronik penyebaran kebencian di media sosial instagram.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi pembaca tentang undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ilmu Jurnalistik.

2. Secara praktis

- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengambil kebijakan dalam menyikapi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam penyebaran informasi tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Berguna untuk peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan tema tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam media massa.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum disusun lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menelusuri skripsi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Masih sulit menemukan skripsi

yang berkaitan dengan judul penulis tentang pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang terhadap Undang-undang ITE dalam konten penyebaran kebencian di Media Sosial Instagram. Maka didapat sumber dari pustaka :

1. Moh Putra Pradipta Duwila Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2016) yang meneliti berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap ujaran kebencian di Media Sosial”. Dalam skripsi tersebut membahas penelitian tentang pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial.

Kesimpulannya adalah Tingkat pengetahuan terhadap Ujaran kebencian atau peraturan hukum serta etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan ujaran kebencian cenderung terjadi diakibatkan oleh kondisi emosional.

Alasan utama para pelaku melakukan ujaran kebencian di media sosial bermacam-macam mahasiswa sebagian besar beralasan melakukannya karena perbedaan pendapat, pelajar cenderung lebih karena kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok, dan masyarakat cenderung ingin sekedar menasehati meski pada akhirnya pihak yang dinasehati tersinggung.¹⁶

2. Muhammad Mujahidin tahun 2013 yang menulis skripsi “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁶ Repository.unhas.ac.id.pdf, diakses tanggal 20 januari 2018 pukul 10.35.

Transaksi Elektronik”. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27.

Kesimpulannya adalah Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman ta'zir (ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi dibidang penjatuhan hukuman).¹⁷

3. Muhammad Andri Fauzan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2013), yang menulis skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam skripsi ini membahas tentang penistaan agama yang sering terjadi di Media Sosial sehingga menyinggung pemeluk agama yang dinistakan.

Kesimpulannya adalah secara khusus, penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

¹⁷ <https://buku-media-sosial> diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 20.48.

¹⁸ <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewfile/3740/172>, diakses tanggal 27 april 2018 pukul 10.20.

4. Sutrisno Adi Gunawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017), yang menulis skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam skripsi tersebut, membahas tentang penanganan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran.

Kesimpulannya adalah Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan¹⁹

5. Annisa Ulfa Haryati Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) yang menulis skripsi berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-undang ITE No 19 Tahun 2016 Tentang Hatte Speach. Dalam skripsi ini tersebut, membahas tentang *Hatte Speach* sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak melanggar kebebasan berbicara.

¹⁹ [Http://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf), diakses tanggal 27 april pukul 10.25.

Kesimpulannya adalah *hatte speech*, penerapan yang mencakup kategori tindakan pidana ujaran kebencian yang diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong.²⁰

Persamaan tema di atas dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas tentang Undang-undang Informasi dan Trasaksi elektronik di media sosial tetapi perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas Analisis Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang undang-undang ITE dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan model konseptual dari sebuah atau sekumpulan teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Kerangka teori suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji beberapa teori yang relevan dan diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Teori adalah serangkaian konsep yang saling terkait, yang merupakan struktur pandangan sistematis untuk tujuan menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena.

²⁰ Repository.radenintan.ac.id/1640/1/16d40/1/skripsi_Annisa.pdf, diakses tanggal 27 april pukul 10.30.

Dalam penelitian ini ada satu teori yang dianggap sangat berkenaan, dimana mengingat peran serta kemampuan dan kekuatan media sosial dalam menyebarkan informasi serta menggiring.²¹

1. Pemahaman

Menurut pemahaman mahasiswa jurnalistik Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan indikator pemahaman mahasiswa berpendapat bahwa pemahaman mahasiswa jurnalistik tentang UU ITE masuk dalam kategori kurang memahami, dikarenakan mereka banyak memakai akun instagram tetapi tidak memahami undang-undang sebenarnya dalam berkomentar atau memperbarui status.

2. Penyebaran Kebencian

Penyebaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk menyulut kebencian dikalangan individu

²¹ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 93

atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Perhatian kepada ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam masyarakat internasional dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2 yaitu : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).²²

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan sebagainya. Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet.²³ Sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa media sosial hadir sebagai

²² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 48.

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal.8

bagian dari perkembangan media baru yang kontras dengan media tradisional/industri seperti media cetak dan media audio visual.

Perbedaan yang menonjol antara media sosial sebagai media baru dengan “media lama” antara lain dalam hal kualitas, jangkauan, frekuensi, kegunaan, kedekatan, dan sifatnya yang permanen, contohnya adalah internet.

Ada banyak efek yang berasal dari penggunaan internet dimana para pengguna menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengakses situs daripada situs media sosial lain. Semua manusia mempunyai kebutuhan untuk terhubung dan berinteraksi dengan satu sama lain. Media sosial sebagai media komunikasi dikembangkan untuk membantu orang untuk memenuhi kebutuhan itu.

Sebagian besar kritik terhadap media sosial berkisar tentang eksklusivitas situs, kesenjangan informasi yang tersedia, masalah kepercayaan dan kendala informasi yang disajikan, konsentrasi konten, kepemilikan konten, dan makna interaksi yangakuan bahwa media sosial juga memiliki efek positif karena memungkinkan terjadinya demokratisasi atau memungkinkan individu untuk mengiklankan diri mereka sendiri.²⁴

5. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto atau video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik

²⁴ Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 288.

instagram sendiri. Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat bagus.

Instagram merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh telepon pintar. Instagram ini sendiri merupakan aplikasi handphone yang berbasis android, selain itu instagram juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjepret foto, mengelola foto, mengedit foto, memberi efek filter, pada foto dan membagikan foto tersebut ke semua orang.

Sekarang instagram tak hanya membagikan foto saja, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengunggah video selama 60 detik. Awalnya aplikasi ini lebih dominan digunakan bagi yang mempunyai kesenangan dalam mengambil foto dari telepon pintarnya kemudian membagikan hasil jepretannya ke instagram. Foto-foto yang diunggah ini bisa saja foto pemandangan, foto keluarga sanak saudara, foto koleksi buku dan sebagainya.²⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram. Dengan menggunakan metode kualitatif menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip

²⁵ Agustina, *Ejurnal Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : ejurnalikom, 2016, h.3.

wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Khususnya mengenai pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram.²⁶

Dalam hal ini peneliti membagi jenis data yang terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun yang menjadi data primer, yaitu Mahasiswa Jurnalistik 2014 dan buku undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Data Sekunder, yaitu semua sumber yang sifatnya *indirect* atau tidak langsung. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang menjadi bahan rujukan dari penelitian ini. Seperti Buku Jurnal, buku-buku pendukung diantaranya : media sosial, propaganda media, kejahatan dan tindak pidana komputer, dan buku lainnya.²⁷

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal 11.

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.104.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah dengan cara rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu misalnya telepon, email, atau *skype*.

Wawancara ini menggunakan jenis wawancara informal, yaitu wawancara untuk menemukan apa dan bagaimana pikiran serta pandangan seseorang terhadap sesuatu dibandingkan dengan orang lain. Walaupun pada awalnya tampak mudah untuk dilakukan, wawancara informal ini mungkin lebih sulit dilakukan dengan baik bila dibandingkan dari semua tipe wawancara. Masalah etika tampak dengan seketika.²⁸ Wawancara ini dilakukan peneliti kepada Mahasiswa Prodi Jurnalistik.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data

²⁸ Indrayanto, *Metode Penelitian*, (Palembang: CV.Amanah, 2017), h.217.

observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Observasi ini menggunakan jenis observasi partisipasi, yaitu pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.

Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.²⁹ Observasi ini dilakukan peneliti kepada Mahasiswa Prodi Jurnalistik.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dengan menggunakan dokumentasi Prodi Jurnalistik dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dari berbagai teknik tersebut, penelitian ini menggunakan Prosedur bola salju atau *Snowball*, dalam prosedur ini, dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.119.

yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi informasi kepada peneliti.³⁰

Model *Snowball* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Model *Snowball* linier memungkinkan peneliti bergerak linier untuk menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan membentuk bola salju yang besar secara linier.³¹

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis data kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data menjelaskan secara umum, proses analisis data kualitatif yang melibatkan 4 proses penting, khususnya pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram.

Data Reduction atau Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkapkan masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit,

³⁰ *Ibid*, h.108.

³¹ *Ibid*, hal.109.

karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus di sharing.

Data display atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu di klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.

Conclusion drawing atau verifikasi, merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Kemudian, aktivitas mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif. Ini bukanlah proses linier; peneliti kualitatif selalu melakukan refleksi atas temuan data yang ia peroleh.³²

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar memudahkan penyusunan pembuatan proposal skripsi ini. Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bagian, dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

³² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal 11.

- Bab I** Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II** Gambaran umum membahas tentang peraturan perundang-undangan memuat pengertian dan sejarah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, media sosial, penyebaran kebencian, pemahaman mahasiswa.
- Bab III** Deskripsi wilayah penelitian :
- A. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - B. Visi dan Misi Fakultas Dakwah
 - C. Sejarah Prodi Jurnalistik
 - D. Visi dan Misi Prodi Jurnalistik
 - E. Struktur Organisasi Prodi Jurnalistik
 - F. Dosen Prodi Jurnalistik
 - G. Data Mahasiswa Prodi Jurnalistik
- Bab IV** Hasil penelitian dan pembahasan
- Bab V** Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Definisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan Undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.³³

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan perubahan disusunya revisi Undang-undang ITE 2008 adalah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menentukan :

³³ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), h.1.

- a. Perumusan tindak pidana dan sistem pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam UU ITE dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif.
- b. Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam menerapkan ketentuan UU ITE.
- c. Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam UU ITE.³⁴

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

³⁴ *Ibid*, h.24.

- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik;³⁵

³⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.31-32.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.³⁶

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

³⁶ *Ibid*, h.48.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 25A, pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1), pasal 28J ayat (2), dan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);³⁷

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016, pasal 28 ayat 2/ 45 A ayat 2 yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.³⁸

³⁷ Diah dan Surya, *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.1-2.

³⁸ *Ibid*, h.13.

Memahami situasi terkini, kita bersyukur bahwa kita telah memiliki UU ITE sejak tahun 2008. Hampir semua merasakan pada akhir-akhir ini, bahwa situasi sosial media yang sudah dipenuhi dengan caci maki, hoax, fitnah yang tidak berdasar oleh pihak-pihak yang berseteru pendapat. Presiden Republik Indonesia sendiri sampai berinisiatif menggelar rapat kabinet terbatas khusus pada akhir tahun 2016 untuk membahas antisipasi perkembangan media sosial terkait perkembangan mutakhir tersebut.

Selama ini Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai sosok yang sangat toleran terhadap kebebasan berpendapat di dunia maya, apalagi beliau sendiri juga sangat akrab dan merupakan komunikator yang aktif di media sosial. Namun, toh, dengan tensi yang makin tinggi dan potensi kebablasan media sosial, presiden merasa gerah juga dan melihat butuh ketegasan memperkuat penegakan hukum bagi siapapun yang terlibat tanpa memandang pihak.

Kita makin bersyukur karena berkat kerja sama dengan DPR RI (terutama Komisi I) dan bantuan pemikiran dari semua pemangku kepentingan masyarakat, UU ITE yang baru (UU ITE 2016) berhasil direvisi tepat waktu bersamaan dengan makin intensnya tekanan untuk memberikan perbaikan asas-asas keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.³⁹

³⁹ Danrivanto Budhijanto, *op.cit.*, h.96.

B. Penyebaran Kebencian

Penyebaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan perilaku, tulisan, ataupun pertunjukkan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate site*).⁴⁰

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini.

⁴⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti 2009), h. 38.

Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain; Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴¹

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain, spanduk atau banner, jejaring media social, penyampaian pendapat di muka umum (*demonstrasi*), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik, pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan.

Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok). Sedangkan pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah

⁴¹ Veisy, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian*, Jakarta : Jurnal ujaran kebencian.

tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

Muatan Penghinaan dan pencemaran nama baik yang ada di dalam suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah memberikan sifat melawan hukum kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak mungkin sifat melawan hukum kepada perbuatan-perbuatan tersebut menjadi terhapus karena ada pihak yang dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk mendistribusikan dan/atau pencemaran nama baik.⁴²

2. Penistaan

Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya.

3. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain atau perbuatan yang memaksa orang lain dengan melakukan kekerasan maupun memberi ancaman terhadap orang lain.

⁴² Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, h.233.

4. Memprovokasi

Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

5. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

6. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Harus di cermati bahwa berita bohong dan menyesatkan itu terkait dengan transaksi elektronik. Dengan kata lain, yang terkait dengan transaksi non elektronik tidak ikut menjadi ruang lingkup aturan tersebut di atas.

C. Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media Sosial merupakan sarana interaksi antara sejumlah orang melalui “*Sharing*” informasi dan ide-ide melalui jaringan internet untuk membentuk semacam komunitas virtual. Media sosial merupakan “sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan orang secara mobile dapat menciptakan dan bertukar konten, disebut user-generated content. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa media sosial hadir sebagai bagian dari perkembangan media baru yang kontras dengan media tradisional atau industri seperti media cetak dan media audio-visual.⁴³

Heidi Cohen mengatakan definisi media sosial terus berubah/berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan media sosial itu sendiri. Hal ini lantaran didukung oleh fakta bahwa media sosial berkaitan dengan teknologi dan platform yang memungkinkan pembuatan konten pada web interaktif sehingga terjadinya kolaborasi dan pertukaran pesan secara bebas antara pengguna.

Mengingat sifat dinamis media sosial ini maka Cohen menampilkan beberapa “makna definisi” media sosial sebagai berikut :

1. Media sosial adalah media yang tidak bicara tentang apa yang orang lakukan atau orang katakan tetapi tentang apa yang orang lakukan dan katakan “bersama-sama” tentang sesuatu di dunia dan dipertukarkan ke seluruh dunia,

⁴³ Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.288.

atau media yang dapat mengomunikasikan sesuatu pada saat yang sama ke segala arah karena dukungan oleh teknologi digital- (Michelle Chmielewski).

2. Media sosial adalah pergeseran cara kita mendapatkan informasi melalui cara lama seperti membaca koran sambil minum kopi di pagi hari, menelepon kawan dari rumah ke kekomunikasi dengan cara baru yang di mana kita menciptakan jaringan sosial untuk menemukan orang-orang dengan minat yang sama dan membangun persahabatan dengan mereka. (Gini Dietricha).⁴⁴
3. Media sosial adalah media yang mengubah pasar media dari komunikasi monologis menjadi komunikasi dialogis, ini terjadi karena di media sosial menyediakan platform online bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif secara interaktif. Misalnya setiap orang dapat terhubung dengan individu, kelompok, atau organisasi lain yang mempunyai pengetahuan tertentu media sosial membantu orang untuk memahami apa yang orang katakan tentang merk, produk atau layanan tertentu. Melalui media sosial maka para pengguna dapat berpartisipasi aktif interaktif secara terbuka untuk menyampaikan, menerima dan mendiskusikan ide-ide baru sebagai dasar pembuatan keputusan bisnis yang lebih baik. (Sally Falkow).
4. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan para pengguna web berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembuatan konten lalu berkomentar sesuai dengan keberadaan mereka maupun masyarakat umum. Contoh,

⁴⁴ *Ibid*, h.289.

“*Wikipedia*” sebagai media sosial yang dengan teknik komunikasi web dan mobile sangat mudah diakses dan *scalable* telah mengubah komunikasi menjadi semacam dialog interaktif.

5. Dalam arti luas, media sosial merupakan salah satu bentuk *platform* online di mana para pengguna dapat memindahkan konten yang bersumber dari *wordpress, sharepoint, youtube, facebook*. Dalam artian sempit, media sosial meliputi saluran *user-generated conten* yang memandang media sosial sebagai teknologi sosial. Contoh, *youtube, facebook, dan twitter* adalah media sosial sedangkan *wordpress, sharepoint, dan lithium* adalah teknologi sosial. (Joe Cothrel).⁴⁵

2. Karakteristik Media Sosial

Semua manusia mempunyai kebutuhan untuk terhubung dan berinteraksi dengan satu sama lain. Media sosial sebagai media komunikasi dikembangkan untuk membantu orang untuk memenuhi kebutuhan itu. Kehadiran media sosial membuat manusia dapat berbagi perspektif, wawasan, pengalaman, dan opini yang satu dengan yang lain melalui Blog, Wiki, Papan pesan, dan video.

Beberapa karakteristik media sosial, yaitu :

1. *Engaging*. Media sosial mempunyai karakter “melibatkan”, karena dia tidak saya berorientasi pada layanan bagi pelanggan tetapi melibatkan pelanggan melayani orang lain, saling melayani di antara pelanggan. Dengan “melibatkan”

⁴⁵ *Ibid*, h.290.

maka setiap orang yang menggunakan media sosial dapat berbagi cara terbaik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.

2. *Empati*. Komunikasi sosial yang efektif memerlukan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hati dan benak orang lain. Seorang komunikator yang ber empati adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menyediakan peluang bagi orang lain untuk menemukan dirinya sendiri.

3. *Trustworthy*. Simaklah raksasa ritel Walmart, perusahaan global sekelas itu, setelah mengalami beberapa masalah dalam bidang pemasaran, masih terus belajar untuk memahami masalah mereka dan menyelesaikannya melalui pemanfaatan media sosial. Walmart kemudian bangun kembali menjadi besar karena menerapkan inti dari media sosial yaitu, kejujuran, transparansi, dan orisinalitas.

4. *Unique*. Media sosial itu unik. Keunikan media sosial itu terletak pada “kebersamaan” antara sumber dan penerima dalam bentuk konten. Media sosial menerapkan strategi komunikasi sesungguhnya karena dia memberikan atau menambahkan “nilai tambah” pada konten demi membarui dan member isi pada gagasan yang dipercekapkan. Salah satu akibatnya adalah para sumber dan penerima dalam komunikasi bermedia sosial telah menciptakan sebuah media menjadi “media sosial” , atau mengubah “media sosial”, menjadi lebih sosial.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, h.291.

5. *Analytical*. Media sosial mendorong sesama pengguna untuk bersama-sama berpikir tentang sesuatu ide secara analitis. Pemikiran analitis itu disadari sepenuhnya tidak dihasilkan oleh seorang pengguna saja tetapi bersama-sama dengan pengguna lain melalui proses diskusi, dialog, debat, yang alot untuk menghasilkan suatu “ide sementara” yang disepakati. Disebut “ide sementara” karena media sosial tidak pernah berhenti diskusi, dialog, dan debat karena selalu membaharui ide-ide ke arah yang mendekati kebenaran tertentu.⁴⁷

3. Fungsi Media Sosial

Menurut Jan H. Kietzmann seperti dikutip Liliweri bahwa fungsi media sosial itu ibarat “sarang lebah” yang membentuk kerangka jaringan yang terdiri dari “blog-blog” yang berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

1. *Identity*. Identitas sebagai sebuah blog dari media sosial merinci bagaimana para pengguna mengungkapkan identitas diri di tengah-tengah koneksi dengan pengguna lain. Beberapa informasi penting tentang identitas adalah, nama, usia, jenis kelamin, profesi, dan lokasi.
2. *Conversations*. Adalah blog yang berisi aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain. Banyak situs media sosial yang diancang untuk memfasilitasi percakapan antarpersonal maupun antarapersonal dengan kelompok atau komunitas lain. Ada beberapa alasan orang melakukan

⁴⁷ *Ibid*, h.291.

percakapan, misalnya sekedar “tweet”, “blog” atau menampilkan diri melalui “facebook” untuk menyampaikan status mencari informasi tentang orang lain.

3. *Sharing*. Media sosial membantu para pengguna melakukan *sharing* yakni melakukan distribusi pesan, menerima pesan, dan bertukar pesan, bahkan lebih penting dari itu dimana para pengguna melakukan “*sharing*” atas pesan untuk mendapatkan “konten” dalam makna bersama.
4. *Presence*. Media sosial berfungsi untuk menyadarkan kita tentang kehadiran para pengguna baik sebagai pribadi maupun sebagai individu dari mana pengguna berasal.
5. *Relationships*-Blok hubungan menunjukkan sejauh mana pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lain.
6. *Reputation*. Blok yang menunjukkan sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi status sosial orang lain, termasuk menyatakan status diri mereka sendiri. Reputasi dapat memiliki arti yang berbeda pada platform media sosial.⁴⁸
7. *Groups*. Blok kelompok dalam media sosial secara fungsional menunjukkan sejauh mana para pengguna dapat membentuk komunitas, kelompok atau bahkan masyarakat baru. Jaringan yang terbentuk tersebut akan menjadi lebih ‘sosial’ hanya jika melibatkan makin banyak orang, dan lebih dari itu ‘makin tinggi semangat kebersamaanya.

⁴⁸ *Ibid*, h.292-293.

4. Tipe Media Sosial

Beberapa tipe utama media sosial adalah sebagai berikut;

1. *Wikis, website* yang membolehkan siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi di dalamnya, berlaku sebagai sebuah dokumen atau database komunal. Misalnya wikipedia.
2. *Blog*, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online dengan pembuatan tulisan (postingan) terbalik, yaitu tulisan terbaru ada dihalaman terdepan.
3. *Microblog*, situs jejaring sosial dikomunikasi blog, yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk mengirimkan 'update' secara online melalui sms, pesan instan, email atau aplikasi.
4. *Konten*, komunitas yang mengorganisir dan berbagi isi jenis tertentu misalnya; flickr untuk foto-foto, youtube untuk video, slideshare untuk presentasi, kompasiana untuk tulisan, scribd untuk dokumen, dan instagram untuk foto.
5. *Situs jejaring sosial*, aplikasi/situs yang mengizinkan dan memberi fasilitas kepada penggunanya untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten dan komunikasi.
6. *Virtual game world*, dunia virtual, dimana merefleksikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan untuk

berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online.⁴⁹

7. *Virtual sosial world*, dunia virtual dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world mengarahkan pengguna berinteraksi dengan orang lain.
8. *Podcasts*, berupa file-file audio dan video yang tersedia atau dapat diakses dengan cara berlangganan (*subscribe*) email, melalui apple iTunes.
9. *Forum*. Sebuah area diskusi online, seputar topik minat tertentu. Forum sudah ada jauh sebelum media sosial populer yang menjadi elemen yang kuat dan populer dikalangan komunitas online.
10. *Integrasi media sosial*, sebuah situs yang mengintegrasikan semua media untuk satu aktivitas sehingga tidak perlu repot untuk posting di beberapa media.

5. Etika di Media Sosial

Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna di media sosial juga memiliki aturan (hukum dan etika). Dalam konteks ini, yang berlaku di media sosial bisa dilihat dari aktan yang ada, yakni dari perspektif pengguna. Dari perspektif teknologi, aturan dan etika yang ada menyangkut bagaimana pengguna

⁴⁹ *Ibid*, h, ,293-294.

malalui prosedur yang ada di media sosial. Pada praktiknya, ada semacam kode digital atau program yang diatur terkait kebijakan masing-masing media sosial.⁵⁰

Contoh sederhana adalah akses terhadap konten yang ada di YouTube : Jika konten video yang ada memuat hal, seperti kekerasan atau seksual, diperlukan konfirmasi terhadap pengguna berupa usia, 18 tahun ke atas. Konfirmasi tersebut untuk memastikan bahwa pengguna terbilang cukup dewasa untuk mengakses konten tersebut dan segala akibat dari setelah mengakses, termasuk aspek hukum yang dikenakan, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pengguna.

6. Aspek Hukum di Media Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa media sosial tidak hanya sebagai media dalam bersosialisasi di internet, tetapi juga memiliki aturan-aturan yang mengikat penggunanya. Beberapa kasus, khususnya di Indonesia, pernah terjadi terkait aspek hukum di media sosial. Kejahatan siber dalam penerapannya telah menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Misalnya, ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 yang berbunyi , “Setiap orang yang memenuhi unsur

⁵⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.181.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ayau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).⁵¹

Berkaitan dengan aspek hukum dan kejahatan yang ada di media sosial, perlu kiranya untuk membahas kejahatan siber atau *cybercrime*. Pembahasan ini dikarenakan media sosial merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika membahas internet dan kejahatan yang terjadi. Kejahatan siber merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

7. Instagram

1. Definisi Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang populer dalam kalangan pengguna telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata “Insta” yang asalnya “Instan” dan “gram” dari kata “telegram”. Jadi Instagram merupakan gabungan dari kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi (*Share*) ke jejaring sosial yang lain.

⁵¹ *Ibid*, h.190-191.

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis *Android* untuk Smartphone, iOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC anda. Namun untuk penggunaan di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat mobile phone anda.

Pada umumnya orang-orang menggunakan Instagram untuk saling *mensharing* atau membagikan foto maupun video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada penggunaan kata – kata atau status untuk dibagikan ke publik.⁵²

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid.

Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh telepon pintar. Instagram ini sendiri merupakan aplikasi handphone yang berbasis Android, selain itu Instagram juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjepret foto, mengelola foto, mengedit foto, memberi efek filter pada foto dan membagikan foto tersebut kesemua orang.

⁵² Firmansyah, *Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui*, Jakarta : Nesaba Media, 2015, h.2

Sekarang Instagram tak hanya dapat membagikan foto saja, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengunggah video selama 15 detik. Awalnya aplikasi ini lebih dominan digunakan bagi yang mempunyai kesenangan dalam mengambil foto dari telepon pintarnya kemudian membagikan hasil jepretannya ke Instagram. Foto-foto yang diunggah ini bisa saja berupa foto pemandangan, foto keluarga sanak saudara, foto koleksi buku, dan sebagainya.⁵³

2. Fitur-fitur Instagram

Instagram sebagai media sosial berbagi foto memiliki dasar-dasar dalam penggunaan instagram meliputi :

- a. *Feed*. Pada fitur ini pengguna dapat melihat postingan yang diunggah teman yang sudah diikuti.
- b. Populer “tab” Populer “tab”, digunakan untuk pengguna melihat foto yang diunggah lain dan pada fitur ini pengguna akan melihat foto yang paling banyak disukai setiap waktunya. Jika ingin melihat suatu hal yang lebih spesifik tulisan pada kolom username dan *hashtags*.
- c. *News and updates*. Dengan instagram ini suatu waktu berinteraksi dengan teman yang diikuti melalui foto yang diunggah dengan *like*, atau *comment* dan memunculkan notifikasi pada instagram kita yang menimbulkan informasi pengguna Instagram.

⁵³ Agustina, *Ejurnal Ilmu Komunikasi*, Jakarta : ejurnalikom, 2016, h.412.

- d. *Like and comment Like* pada instagram adalah sebuah apresiasi dan penghargaan tersendiri bagi pengguna instagram. Jika pengguna tertarik pada suatu foto maka kita bisa memberikan like pada foto tersebut dengan memberikan *double tap* dan dapat memberikan *comment* jika ingin berinteraksi dengan pengguna lainnya.
- e. *Profile* dapat dilihat pada square icon, pada profile tersimpan arsip-asisp foto yang pernah pengguna unggah.
- f. *Posting* adalah bahasa ketika akan mengunggah foto. Foto yang akan diunggah dapat diberi layer agar terlihat menarik menggunakan fitur yang disediakan instagram. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial instagram.

Pada awalnya instagram berkembang dari aplikasi iphone untuk berbagi foto sehingga sekarang menjadi sebuah perusahaan sosial internet yang berkembang. Iphone merupakan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang dikeluarkan oleh apple inc. Instagram juga dapat digunakan pada ipad, ipod, Touch dan Android yang banyak beredar dipasaran, sehingga sangat mudah para pengguna smartphone selain iphone menggunakan media instagram ini.⁵⁴

3. Dampak Positif dan Negatif Instagram

Dampak positif Instagram menjadi sosial media yang banyak sekali peluang untuk berbisnis para penggunanya. Dapat dimanfaatkan sebagai media

⁵⁴ Monica Utari, *Pengaruh Media Sosial Instagram*, Pekanbaru : Media neliti, 2017, h.10

komunikasi pemasaran, melalui share foto-foto produk penjual, dan memiliki banyak *follower*. Instagram memudahkan untuk konsumen melihat produk yang di jual dan dapat langsung memberi komentar di bawah foto yang diminati.

Instagram menjadi sosial media yang banyak sekali peluang untuk berbisnis para penggunanya bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran, melalui share foto-foto produk penjual, dan memiliki banyak follower Instagram memudahkan untuk konsumen melihat produk yang di jual dan dapat langsung memberi komentar di bawah foto yang diminati .

Dampak negatif banyak pengguna instagram yang mengunggah foto-foto yang berbau pornografi. Selain itu foto yang dapat mencemarkan nama baik sering beredar di instagram yang dilakukan oleh oknum tertentu. Tindak penipuan *online shop* juga marak beredar baik menggunakan rekening ataupun palsunya kualitas barang yang dijual.⁵⁵

4. Keunggulan dan kelemahan Instagram

Keunggulan Instagram:

- a. Mudah digunakan Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya media yang cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting foto atau video, memfollow, mengomentari, memberi like, hingga searching sesuai hashtag pun bisa dilakukan dengan sangat praktis.

⁵⁵ *Ibid*, h.10.

- b. Media utama berupa foto Menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang baik. Visual yang menjadi daya tarik utama Instagram untuk digunakan.
- c. Koneksi dengan media sosial yang lain Kelebihan Instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa sosial media membentuk kemudahan tersendiri untuk para penggunanya. Jadi anda dapat menghemat ketika karena tidak perlu melakukan posting berkali-kali pada media sosial lain.

Kelemahan Instagram:⁵⁶

- a. *Spamming*. Kemudahan yang diberikan Instagram dalam hal berinteraksi, membentuk sosial media ini sangat rawan spamming. Umumnya spamming bayak terlihat pada bagian komentar. Namun bisa diatasi menggunakan 25 memberlakukan private di akun kita agar tidak sembarang orang bisa berkomentar di postingan.
- b. Tidak adanya penyaring konten Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa saja bisa memiliki akun Instagram. Hal tersebut tentunya menjadikan Instagram sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk.

⁵⁶ ⁵⁶ Ikhsan Tila Mahendra, *Peran Instagram*, Jakarta, Repository UIN, 2017, h.24.

D. Implementasi Teori Komunikasi Massa

Dalam Implementasi ini menggunakan Teori Komunikasi Massa yaitu :

1. Definisi Komunikasi Massa

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah medium masa untuk mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur, atau membujuk. Komunikasi massa menunjukkan pengaruhnya jika komunikasi itu mampu menggerakkan menggerakkan orang-orang.

Dalam banyak hal, proses komunikasi massa dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya adalah sama. Seseorang membuat pesan, yang pada dasarnya adalah tindakan dari dalam diri seseorang. Pesan itu kemudian dikodekan dalam kode umum, seperti bahasa. Kemudian ia ditransmisikan. Orang lain menerima pesan itu, menguraikannya dan menginternalisasikannya, internalisasi pesan juga merupakan kegiatan intrapersonal.⁵⁷

2. Teori Komunikasi Massa

Teori mengenai komunikasi massa lahir melalui berbagai penelitian yang didorong oleh perhatian terhadap pengaruh politik terhadap media. Pembahasan berikut akan menguraikan suatu teori dasar yang cukup berpengaruh dan telah memberi inspirasi bagi perkembangan teori dan penelitian komunikasi massa berikutnya, yaitu Teori Komunikasi Dua Tahap.

⁵⁷ Jhon Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, Terj. Tri Wibowo, (Jakarta : Kencana, 2008), h.450.

Teori ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld mengenai efek media masa dalam kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 1940. Studi tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus-respons bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, efek media massa ternyata rendah, dan asumsi stimulus-respons tidak cukup menggambarkan realitas audien media massa dalam menyebarkan arus informasi dan pembentukan pendapat umum.

Lazarsfeld kemudian mengajukan gagasan mengenai “Komunikasi Dua Arah”, yakni pengaruh media massa secara tidak langsung mengenai individu, tetapi terlebih dahulu sampai ke pemuka pendapat.⁵⁸ Teori dan Penelitian-penelitian komunikasi dua tahap memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Individu tidak terisolasi dari kehidupan sosial, tetapi merupakan anggota dan kelompok-kelompok sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.
- b. Respons dan reaksi terhadap pesan dari media tidak akan terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial tersebut.
- c. Ada dua proses yang berlangsung, yang pertama mengenai penerimaan dan perhatian, dan yang kedua berkaitan dengan respons dalam bentuk persetujuan atau penolakan terhadap upaya memengaruhi atau penyampaian informasi.

⁵⁸ Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h.23.

- d. Individu tidak bersikap sama terhadap pesan/kampanye media, melainkan memiliki berbagai peran yang berbeda dalam proses komunikasi, dan khususnya, dapat dibagi atas mereka yang secara aktif menerima dan meneruskan/menyebarkan gagasan dari media, dan mereka yang semata-mata hanya mengandalkan hubungan personal dengan orang lain sebagai panutannya.
- e. Individu-individu yang berperan lebih aktif (pemuka pendapat) ditandai oleh penggunaan media massa yang lebih besar, tingkat pergaulan yang lebih tinggi, anggapan bahwa dirinya berpengaruh terhadap orang lain, dan memiliki peran sebagai sumberinformasi dan panutan.

Secara garis besar, menurut teori ini media massa tidak bekerja dalam suatu situasi kevakuman sosial, tetapi memiliki suatu akses kedalam jaringan hubungan sosial yang sangat kompleks, dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, dan kekuasaan, yang lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Daryanto dan Muljo, *Teori Komunikasi*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2016), h.128.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi awalnya bernama Fakultas Dakwah. Keberadaan Fakultas Dakwah sendiri tidak terlepas dari Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang, sejak tahun 1976 Fakultas Ushuluddin telah mengembangkan jurusan yang sebelumnya hanya ada satu jurusan saja, yaitu jurusan Perbandingan Agama, ditambah satu jurusan yaitu Dakwah.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan adanya pengembangan fakultas di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang untuk menambah berbagai disiplin ilmu sebagai pelengkap keilmuan yang berhubungan dengan agama islam, sehubungan dengan hal tersebut menjelang tahun akademik 1995/1996 Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah membentuk program studi Komunikasi Penyiaran Islam(KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Sebagai langkah awal untuk pendirian Fakultas Dakwah, maka dilaksanakan rapat senat Fakultas Ushuluddin pada tanggal 23 Februari 1995. Dari hasil rapat tersebut sebagai langkah awal untuk pendirian Fakultas Dakwah, maka dilaksanakanlah rapat senat Fakultas Ushuluddin 23 Februari 1995.⁶⁰ Dari hasil rapat tersebut ditetapkan tim persiapan pendirian Fakultas Dakwah dengan SK

⁶⁰ Pedoman Akademik Mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah 2014, h.1.

Dekan Nomor : IN/111.2/Pp.07.660/1995 Tanggal 16 Februari 1995 dengan personil sebagai berikut:

Ketua : Drs. Komaruddin Sahar
Sekretaris : Drs. Taufik Yusuf
Anggota : 1. Drs. H.M. Yamin Maris
2. Drs. H. Abdullah Yahya
3. Drs. Thohlon Abdul Rauf
4. Drs. Saifullah Rasyid, MA
5. Drs. Turmudzi DS

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1995 Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang kembali mengadakan sidang senat dengan hasil keputusan bahwa: pada tahun akademik 1995/1996 mahasiswa yang akan mendaftar jurusan dakwah adalah sebagai mahasiswa program studi KPI dan BPI. Mahasiswa inilah yang merupakan cikal bakal mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang.

Upaya untuk mendirikan Fakultas Dakwah selanjutnya yaitu dengan membentuk pengelola program sebagai berikut: ⁶¹

Ketua pengelola : Drs. Komaruddin Sahar
Sekretaris : Drs. H.M. Kamil Kamal
Anggota : 1. Drs. H. Thohlon Abdul Rauf,

⁶¹ *Ibid*, h.2.

2. Drs. Basyaruddin Hamdan

3. Drs. Asmawi

Sebagai usaha untuk mempercayai proses pendirian Fakultas Dakwah dan Adab di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang, dibentuklah Tim gabungan pendirian Fakultas Dakwah dan Adab, dengan SK Rektor Nomor: XXXIII tahun 1995. Personelnya sebagai berikut:

Ketua : Drs. H.M. Yamin Maris

Sekretaris : Drs. H. Saifullah Rasyid, MA

Anggota : 1. Drs. H. Ali Ahmad Zen

2. Drs. Komaruddin Sahar

3. DR. J. Suyuthi Pulungan, MA

Dalam pertemuan tim gabungan tersebut dengan Rektor IAIN Raden Fatah Drs. Moh. Said, MA disepakati bahwa kedua Fakultas yang akan didirikan itu hendaklah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya dan menyusun proposal untuk dikirim ke Menteri Agama RI guna merealisasikannya.

Langkah berikutnya tim menyebarkan angket ke pesantren-pesantren serta MAN/Mas yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Disamping itu dilaksanakan juga studi banding ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1-9 Desember 1995. Dari Fakultas Dakwah diwakili oleh Drs. Komaruddin Sahar dan Drs. H. M.

Kamil Kamal. Kesemuanya dilakukan dalam rangka studi kelayakan berdirinya Fakultas Dakwah.⁶²

Berdasarkan hasil angket dan studi banding yang telah dilaksanakan tersebut, maka dibuatlah proposal dan kemudian diajukan kepada Menteri Agama RI. Di samping itu, Rektor IAIN Raden Fatah telah mengeluarkan SK No. B/II-i/UP/212/1997 tentang Struktur Badan Pengelola Persiapan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang, yakni sebagai berikut:

Ketua : Dr. Aflatun Muchtar, MA

Wakil Ketua : Drs. Komaruddin Sahar

Wakil Ketua : Drs. H. M. Kamil Kamal

Anggota : 1. Mirwan Fasta, S.Ag

2. Ahmad Darmawan

Pada tahun akademik 1997/1998 Badan Pengelola Persiapan Fakultas Dakwah mulai mempersiapkan jadwal kuliah. Di samping itu dosen-dosen Fakultas Ushuluddin mengadakan konsolidasi dengan para mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah angkatan 1995/1996 dan 1996/1997 dengan membagi dua jurusan yaitu Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Pada tanggal 27 Februari 1998 dengan SK Menteri Agama RI No. 103 Tahun 1998 berdirilah Fakultas Dakwah di IAIN raden Fatah Palembang dan

⁶² *Ibid*, h.3.

baru diresmikan oleh Rektor IAIN Raden Fatah pada tanggal 13 Juli 1998.⁶³ Berdasarkan SK Rektor Nomor: IN/4/1.2/KP.07.6/140/1998 Tanggal 14 Mei 1998, ditetapkanlah pelaksanaan harian tugas Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah dan pembantu-pembantunya yaitu:

Dekan : Dr. Aflatun Muchtar, MA
Pembantu Dekan I : Drs. H.M. Kamil Kamal
Pembantu Dekan II : Dra. Dalinur M. Nur
Pembantu Dekan III : Drs. Komaruddin Sahar

Sedangkan pengangkatan staff jurusan ditetapkan dengan SK Rektor Nomor: IN/4/1.2/KP.06.6/145/1998 sebagai berikut:

Ketua Jurusan KPI : Drs. M. Amin S
Sekretaris Jurusan KPI : Dra. Hamidah, M.Ag
Ketua Jurusan BPI : Drs. Musrin HM
Sekretaris Jurusan BPI : Dra. Eni Murdiati

Akan tetapi hal seperti ini tidak berlangsung lama karena Dr. Aflatun Muchtar, MA yang menjadi Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang, terpilih sebagai Pembantu Rektor IAIN Raden Fatah Bidang kemahasiswaan. Oleh karena itu sebagai pelaksana tugas harian dekan ditunjuk Drs. H.M. Kamil Kamal.⁶⁴

⁶³. *Ibid*, h.4.

⁶⁴ Pedoman Akademik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN) Raden Fatah 2015, h.3.

Dengan keluarnya SK Menteri Agama RI tentang Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Dakwah, maka secara definitif terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2000 kepemimpinan Fakultas Dakwah sebagai berikut:

Dekan : Drs. H.M Kamil Kamal

Pembantu Dekan I : Drs. Amin S

Pembantu Dekan II : Dra. Dalinur M. Nur

Pembantu Dekan III : Drs. Komaruddin Sahar

Karena Drs. Amin S, terpilih sebagai pembantu Dekan I Fakultas Dakwah dan Dra. Hamidah, M.Ag mengikuti pendidikan Program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka posisi Kajur dan Sekjur KPI tidak terisi. Untuk mengatasi hal ini, Drs. M. Amin S merangkap jabatan, sebagai PD I dan Kajur KPI dan Sekjur dipilihlah Dra. Hj. Choiriyah. Berikutnya setelah Dra. Hamidah, M.Ag kembali, maka diusulkan untuk menjadi Kajur KPI menggantikan posisi Drs. M. Amin S sehingga struktur jurusannya sebagai berikut: Ketua Jurusan BPI Drs. M. Musrin HM, Sekretaris Jurusan BPI Dra. Eni Murdiati, Ketua Jurusan KPI DR. Hamidah, M.Ag, Sekretaris Jurusan KPI Dra. Hj. Choiriyah.

Dengan selesainya masa tugas Drs. H.M. Kamil Kamal sebagai Dekan Fakultas Dakwah, maka berdasarkan SK Rektor, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 jabatan dekan di jabat oleh DR. Hamidah, M.Ag., karena DR. Hamidah, M.Ag. terpilih dua periode sebagai Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang. Adapun struktur dekanat periode 2004-2008:

Dekan : DR. Hamidah, M.Ag
Wakil Dekan I : Drs. M.Hatta Wahid, M.Pd.I
Wakil Dekan II : Dra. Hj. Choiriyah, M.Hum
Wakil Dekan III : Drs. Musrin, HM.⁶⁵

Pada periode 2008-2012 kepemimpinan Fakultas Dakwah masih dibawah kepemimpinan DR.Hamidah, M.Ag. dibantu oleh para wakil dekan yang lama dan ada yang baru, yaitu:

Dekan : DR. Hamidah, M.Ag
Wakil Dekan I : Drs..Hatta A. Wahid, M.Pd.I.
Wakil Dekan II : Dra. Hj. Choiriyah, M.Hum.
Wakil Dekan III : Dra. Eni Murdiati, M.Hum.

Di tengah perjalanan kepemimpinan, DR. Hamidah, M.Ag, tepatnya pada tahun 2011 terjadi perubahan Wakil Dekan I, karena yang bersangkutan yakni Drs. Hatta Wahid, M.Pd.I meninggal dunia, maka dipilihlah DR. Kusnadi MA. sebagai PAW Wakil Dekan I periode 2009-2013.

Sehubungan beredarnya kabar bahwa IAIN Raden Fatah akan melakukan transformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang, dipandang perlu Fakultas Dakwah mengadakan perubahan nama dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mendukung transformasi IAIN Raden

⁶⁵ *Ibid*, h.4.

Fatah Palembang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Maka pada tanggal 9 Maret 2010 dengan nomor surat. 03/V.2/Kp.01.2/108/2010 pihak fakultas mengusulkan kepada rektor untuk perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tanggal 1 Januari 2011 keluar Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan No. In.03/V/1.1/Kp.07.6/300/2010, dengan memutuskan bahwa menyetujui dan mengesahkan perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.⁶⁶

Setelah masa kepemimpinan DR. Hamidah, MA. berakhir, berdasarkan hasil sidang senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang tanggal 20 Juni 2012, terpilihlah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang baru dengan masa jabatan dari tahun 2012-2016 yaitu Dr. Kusnadi, MA.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan nomor surat. 03/1.1/Kp.07.5/ 477/2012 tanggal 23 Agustus 2012 telah ditetapkan DR. Kusnadi, MA. dengan jabatan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang, dan telah dilantik oleh Rektor IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 28 Agustus 2012. Dengan dilantiknya DR. Kusnadi sebagai Dekan, maka jabatan Wakil dekan bidang akademik mengalami kekosongan, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat PAW

⁶⁶ *Ibid*, h.4

(Pergantian antar waktu), dan Achmad Syarifudin, M.A terpilih sebagai Pejabat antar waktu 2009-2013.

Adapun komposisi Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan masih berlaku dan baru berakhir pada Januari 2013. Setelah masa kerja Wakil Dekan berakhir maka dipilih ulang melalui sidang senat januari 2013. Hasilnya, terpilihlah untuk masa tugas 2013-2016, sebagai Wakil Dekan I: Achmad Syarifudin, MA.; Wakil Dekan II: Drs. Aminullah Cik Sohar, M.Pd.I., dan Wakil Dekan III: Drs. M.Amin, M.Hum.⁶⁷

Seiring dengan perubahan status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah dan perubahan statuta sekaligus juga struktur organisasi, maka disusunlah struktur organisasi baru baik di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas. Adapun struktur organisasi di tingkat Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang adalah:

Dekan	: DR. Kusnadi, MA
Wakil Dekan I	: DR. H. Abdul Razzaq, MA
Wakil Dekan II	: Dra. Hj. Dalinur M. Nur, MM
Wakil Dekan III	: Manalullaili, M.Ed.

Sementara, struktur organisasi di tingkat Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang adalah:

Kaprodi KPI	: Anita Trisiah, M.sc
-------------	-----------------------

⁶⁷ *Ibid*, h.5.

Kaprodi BPI : Neni Noviza, M.Pd

Sekprodi BPI : Hj. Manah Rasmana, M.Si

Kaprodi Jurnalistik : Sumaina Duku, M.Si

Sekprodi Jurnalistik : Mirna Ari Mulyani, M.Pd.

Seiring dengan peralihan status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah dan seiring dengan tuntutan pasar, maka per tahun ajaran 2016/2017 dibuatlah dua jurusan baru yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dengan struktur organisasi sebagai berikut:⁶⁸

Kaprodi PMI Mohd. Aji Isnaini, MA.

Sekprodi PMI : Muzaiyanah, M.Pd.

Kaprodi MD : Candra Darmawan, M.Hum.

Sekprodi MD : Anang Walian, M.A.Hum

Struktur organisasi Program studi Manajemen Dakwah sudah tertata baik melalui kajian yang mendalam. Struktur organisasi Program Studi Manajemen Dakwah merupakan bagian dari struktur organisasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ketua dan Sekertaris Program Studi Manajemen Dakwah dibantu oleh staf Prodi yang terdiri dari dosen dan staf Pendidikan.

⁶⁸ www.Radenfatah.ac.id.com, diakses tanggal 20 Juli 2018

B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Dakwah

1. Visi

Menjadi pusat pengembangan dan penyebaran (dakwah) dalam Islam melalui sumber daya manusia yang berintegritas tinggi sesuai bidang, berwawasan global, berkarakter Islami.

2. Misi

- a. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidang komunikasi penyiaran islam, bimbingan konseling islam dan jurnalistik.
- b. Mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial dan sains sehingga dapat dikemas dalam bingkai komunikasi yang efektif, bimbingan konseling islami, dan jurnalistik prophetik.
- c. Meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta memaksimalkan sumber belajar.
- d. Meningkatkan fungsi dan peran media dalam penyebarluasan nilai-nilai keislaman, baik media cetak, penyiaran, informasi elektronik melalui web maupun konseling langsung kepada sasaran.
- e. Memaksimalkan sarana/prasarana penunjang dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai prodi dan minatnya.

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki wawasan keislaman komprehensif, mampu mengembangkan diri dalam mendakwah islam sesuai dengan bidang-bidangnya senantiasa berakhlak mulia.⁶⁹

C. Sejarah Prodi Jurnalistik

Jurusan Jurnalistik merupakan pecahan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Awalnya Jurnalistik merupakan konsentrasi atau hanya mata kuliah yang sifatnya khusus sejak berdirinya jurusan KPI. Tetapi, dengan perkembangannya Jurnalistik pada tahun 2009 memecah menjadi jurusan (prodi). Sesuai dengan SK yang diturunkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/787/2009 pada tanggal 23 Desember 2009 maka Jurnalistik dinyatakan resmi menjadi Jurusan atau Program Studi(Prodi).

Pada awal masa pendiriannya, jurusan jurnalistik menampung sebanyak 14 orang mahasiswa, yang berdiri dari 8 mahasiswa perempuan dan 6 mahasiswa laki-laki. Tahun inilah jurnalistik menjadi prodi. Pada tahun berikutnya, jurusan 22 peserta didik, lalu tahun 2012 jurnalistik menerima 94 mahasiswa, tahun 2013 berjumlah 71 mahasiswa, dan tahun 2014 berjumlah 122 mahasiswa.

Tanggal 26 April 2013 Jurusan Jurnalistik ditetapkan telah terakreditasi C. Melalui Surat Edaran yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Islam Nomor:

⁶⁹ Buku Katalog Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2014, h.5.

SE/DJ.I/PP.00.9/42/2013 tentang izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi walaupun belum divisitasi oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.⁷⁰

D. Visi dan Misi Prodi Jurnalistik


- a. Visi program studi Jurnalistik adalah Menjadi pusat studi jurnalistik yang menghasilkan lulusan berkualitas unggul dan berkarakter Islami.
- b. Misi:
 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran ilmu jurnalistik terutama jurnalistik radio, film, televisi, dan surat kabar;
 2. Melakukan penelitian dakam media massa yang didasarkan dengan nilai-nilai islami;
 3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama dama profesi jurnalistik baik elektronik maupun rinted media.⁷¹

⁷⁰ Pedoman Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, h.19.

⁷¹ Buku Katalog Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, h.8.

E. Struktur Organisasi Program Studi Jurnalistik

Struktur Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi⁷²



⁷² Data diperoleh dari BAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, diperoleh hari jumat 13 Juli 2018, pukul 11.00.

F. Dosen Prodi Jurnalistik

Berikut ini daftar dosen Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi:

Tabel 3.1 Daftar Dosen Prodi Jurnalistik.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIP
1	Suryati, M.Pd	P	19720921200504 2 002
2	Drs. Aliasan, M.Pd	L	1961082819911011001
3	Sumaina Duku, M.Si	P	19820116200912 2 002
4	Indrawati, S.S, M.Pd	P	197510072009012003
5	M. Amin Sihabuddin, M.Hum	L	195904031983031000
6	Muslimin, M.Kom.I	L	-
7	Dra. Nuraida	P	196704131995032001

G. Data Mahasiswa Prodi Jurnalistik

Data Mahasiswa Aktif Jurusan Jurnalistik 5 tahun sekarang yang dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 3.2 Data Mahasiswa Jurnalistik.⁷³

No	TAHUN AJARAN AKADEMIK	TOTAL MAHASISWA
1	2013/2014	44
2	2014/2015	103
3	2015/2016	134
4	2016/2017	135
5	2017/2018	142
6	JUMLAH ⁷⁴	558

⁷³ Data BAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Dilihat dari tabel Mahasiswa tersebut. Penelitian terkhusus Mahasiswa Jurnalistik angkatan 2014 berjumlah 103 orang. Mahasiswa laki-laki berjumlah sebanyak 42 sedangkan mahasiswa perempuan berjumlah sebanyak 61 Mahasiswa tersebut seluruhnya menggunakan Handphone dan menggunakan akun media sosial instagram. Bagi mahasiswa jurnalistik handphone itu sangat penting untuk berbagi informasi jejaring sosial maupun untuk memudahkan komunikasi jarak jauh.

⁷⁴ Data BAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan dalam bentuk observasi langsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Analisis ini terfokus pada Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Wawancara berlangsung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada bulan Juli 2017. Penelitian ini merupakan tentang pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram. Dengan menggunakan metode kualitatif menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball* atau bola salju, dalam teknik ini, menggunakan informan kunci atau informan yang pertama di wawancarai oleh narasumber. Dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi informasi kepada peneliti.⁷⁵

⁷⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.108.

Model *Snowball* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Model *Snowball* linier memungkinkan peneliti bergerak linier untuk menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan membentuk bola salju yang besar secara linier.⁷⁶

Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Membuat panduan pertanyaan wawancara berdasarkan yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Melakukan wawancara dengan beberapa informan dari mahasiswa jurnalistik sebagai informannya yang terdiri dari 10 mahasiswa, yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 5 orang mahasiswa dan perempuan 5 orang mahasiswa.
3. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data -data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Agar lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi ke dalam 2 bahasan, yaitu :

⁷⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h.109.

- a. Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram
- b. Faktor yang Menyebabkan kurangnya Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang ITE.

A. Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konten penyebaran kebencian di media sosial instagram. Berikut ini hasil wawancara masing-masing mahasiswa jurnalistik, yaitu sebagai berikut:

Menurut informan pertama, bahwa ia memahami Undang-undang ITE, yaitu membatasi seseorang agar tidak terlalu bebas untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau ujaran kebencian terhadap seseorang. Ia merupakan pengguna akun instagram dan setiap hari menggunakan akun instagram tersebut.

Ia pernah mendengar berita kasus ujaran kebencian tetapi ia tidak tahu tentang pasal berapa yang melanggar undang-undang ITE, karena ia tidak mendalami undang-undang tersebut. Menurutnya manfaat Undang-undang ITE

ini sangat berguna di era globalisasi saat ini dan orang tidak terlalu bebas untuk menghina dengan penyebaran kebencian.⁷⁷

Faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang ITE dikarenakan kurangnya sosialisasi di dunia pendidikan. Menurutnya Undang-undang ITE sangat penting untuk Mahasiswa Jurnalistik karena Jurnalistik berhubungan dengan media baik itu cetak, elektronik, maupun online.⁷⁸

Adapun menurut informan kedua, bahwa ia memahami Undang-undang ITE, yaitu Undang-undang yang mengatur bagaimana cara seseorang berbicara di media sosial agar tidak menimbulkan ujaran-ujaran yang mengandung kebencian. Ia juga menggunakan akun instagram sebagai salah satu media sosial untuk terhubung dengan orang lain dan hampir setiap hari ia menggunakan instagram. Ia pernah mendengar ujaran-ujaran kebencian, salah satunya misalnya kasus seorang artis yang melaporkan netizen kepada polisi yang berkomentar di kolom instagramnya, yang mengandung ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan, seperti menghina, mencela dan sebagainya.⁷⁹

Ia pernah dengar tentang Undang-undang ITE dan kasus penyebaran kebencian di Media Sosial Instagram tapi ia kurang paham isi pasal Undang-

⁷⁷ Wawancara dengan Bara Revolusioner, 11 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

⁷⁸ Wawancara dengan Bara Revolusioner.

⁷⁹ Wawancara dengan Wulan Sari, 11 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

undang ITE tentang penyebaran kebencian, tetapi mengetahui bahwa inti dari Undang-undang tersebut adalah tentang upaya pencegahan terhadap adanya ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Manfaat yang ia dapatkan dengan adanya Undang-undang ITE adalah teraturnya saat berbicara di ruang publik, dan semakin berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Apalagi sesuatu yang mengandung isu SARA seperti hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antargolongan. Hal-hal yang sensitif demikian, apabila salah dalam pengucapannya dapat menimbulkan perpecahan.

Adapun Faktor yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang ITE menurut ia adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang dampak dan pentingnya menjaga ucapan-ucapan di ruang publik. Undang-undang ITE penting bagi mahasiswa jurnalistik yang juga merupakan calon Jurnalis, sebab sebagai Jurnalis pekerjaan kita adalah menulis sebuah berita. Penting bagi Mahasiswa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh ditulis di media massa. Karena, apa yang di tulis akan mempegaruhi pemikiran dan opini publik.⁸⁰

Sementara itu menurut informan ketiga, bahwa ia pernah satu kali membaca Undang-undang ITE. Ia berpendapat bahwa Undang-undang ITE ini bagus sekali. Pemerintah mengetahui bahwa menggunakan harus menggunakan media

⁸⁰ Wawancara dengan Wulan Sari.

sosial harus bijak. Ia pengguna instagram setiap saat dan sering mendengar kasus penyebaran kebencian.

Menurut informan ini banyak sekali oknum-oknum yang menyebarkan berita tidak valid di instagam yang mengandung kebencian. Salah satu contoh kasus, saat itu ada salah satu Mahasiswa Universitas Swasta ternama di Palembang yang melontarkan kata-kata yang isinya menghina bahwa pekerja ojek online tidak berpendidikan.⁸¹

Menanggapi kasus tersebut, tidak semua pekerja ojek online tidak berpendidikan. Informasi harus dicari kebenarannya. Ia memahami tentang Undang-undang ITE tapi tidak tahu masalah pasal berapa undang-undang ITE tentang Penyebaran kebencian.

Ia juga mengatakan adapun manfaat memahami UU ITE, yaitu informasi yang didapat harus disaring dan dibuktikan kebenarannya. Bagi mereka yang suka menyebarkan informasi hoax, bisa mendapatkan hukuman. Sedangkan faktor yang menyebabkan kurangnya pemahanan terhadap Undang-undang ITE adalah kurangnya edukasi dan peran orang-orang di sekitar tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Undag-undang ITE untuk mahasiswa jurnalistik sangat penting, apalagi Mahasiswa Jurnalistik akan menjadi calon

⁸¹ Wawancara dengan Januar, 12 Juli 2018, diFakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

pekerja di media, maka berita-berita yang akan disebarluaskan harus akurat sesuai fakta.⁸²

Kemudian menurut informan keempat, bahwa Undang-undang ITE berisi tentang aturan berbicara di media sosial mengenai ujaran kebencian, berita hoax dan lainnya. Ia merupakan pengguna aktif instagram. Ia cukup sering membaca tentang orang-orang yang menyebarkan berita yang mengandung unsur ujaran kebencian. Salah satu contoh tentang berita Ustad Abdul Somad mengenai tidak diterimanya ia di Bali untuk berdakwah. Banyak sekali, pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab yang menyudutkan Ustad Abdul Somad.⁸³

Pendapat informan mengenai kasus tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan tersebut harus ditindaklanjuti, karena merugikan orang yang disudutkan juga orang-orang disekitarnya. Ia mengetahui tentang Undang-undang ITE tapi tidak tahu tentang pasal Undang-undang ITE, karena ia tidak pernah membaca tentang pasal-pasal di Undang-undang tersebut. Adapun manfaat yang didapat dengan mengetahui Undang-undang ITE yaitu lebih bisa menjaga bagaimana cara berbicara terutama di media sosial, dimana ribuan masyarakat bisa melihat. Jadi harus bisa menjaga agar tidak melukai perasaan seseorang.

Faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang ITE adalah orang tersebut tidak peduli, kurang pengetahuan bagaimana cara

⁸² Wawancara dengan Januar.

⁸³ Wawancara dengan Dahlia, 12 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

berbicara kepada masyarakat dengan baik dan benar. Undang-undang ITE penting bagi Mahasiswa Jurnalistik, karena Jurnalis berkecimpung di dunia media. UU ITE menjadi salah satu rujukan untuk tidak sembarangan berbicara dan beropini.⁸⁴

Sedangkan menurut informan kelima, bahwa Sejauh ini ia memahai tetapi tidak terlalu banyak. Hanya saja karena ia pengguna instagram, ada juga beberapa yang ia pahami tentang UU ITE. Ia setiap hari menggunakan akun instagram dan sering membaca dan melihat ujaran-ujaran kebencian yang ada di instagram. Salah satu contoh berita palsu tentang Anis Baswedan, tentang kasus tersebut, ia berpendapat bahwa harus memfilter informasi yang ada.⁸⁵

Ia mengatakan ia mengerti tentang Undang-undang ITE tetapi kalau masalah pasal ia tidak tahu karena belum mendalami dan kurang membaca. Adapun manfaat yang didapat dari memahami UU ITE, yaitu lebih bisa mengontrol diri ketika menggunakan media sosial, ketika terdapat konten-konten yang membuat orang ingin melontarkan ucapan-ucapan yang mengandung kebencian kita lebih bisa menjaga diri dari hal-hal tersebut.

Sementara itu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang ITE adalah seperti kurangnya wawasan, dan jaringan internet yang tidak baik di suatu daerah dan kurangnya membaca. Undang-undang ITE

⁸⁴ Wawancara dengan Dahlia.

⁸⁵ Wawancara dengan Iwan Rinaldi, 13 Juli 2018, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

penting untuk Mahasiswa Jurnalistik, dimana dilarang mengucapkan sesuatu yang mengandung SARA dan kebencian.⁸⁶

Sama seperti informan sebelum-sebelumnya informan keenam mengatakan, bahwa ia memahami Undang-undang ITE, yaitu Undang-undang ITE adalah undang-undang yang mengatur Informasi dan transaksi elektronik. Ia pengguna instagram dan setiap hari menggunakan akun instagram. Ia pernah mendengar kasus yang melanggar Undang-undang ITE, contoh salah satunya muka ayu tingting di ganti sama monyet.⁸⁷

Dari kasus tersebut ia menjelaskan bahwa hal tersebut mencoreng nama baik seserang. Ia memahaimi tentang kasus penyebaran kebencian di media sosial tetapi masalah pasal Undang-undang ITE ia tidak tahu karena belum pernah membaca tentang pasal penyebaran kebencian. Adapun manfaat dari memahami Undang-undang ITE yaitu tidak boleh sembarang bicara karena manusia itu memiliki HAM jadi berhak menuntut apa yang terjadi.

Sementara itu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman UU ITE yaitu kurang membaca dan kurangnya rasa ingi tahu terhadap hal baru. Undang-undang ITE penting sekali untuk mahasiswa jurnalistik karena jurnalistik berkaitan dengan media jadi perlu diketahui apalagi untuk jurnalis itu sendiri.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Iwan Rinaldi.

⁸⁷Wawancara dengan Fachra Fadlin, 13 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

⁸⁸ Wawancara dengan Fachra Fadlin.

Hal serupa juga diungkapkan informan ketujuh, bahwa ia mengatakan Undang-undang ITE adalah Undang-undang yang mengatur Informasi dan transaksi elektronik. Ia merupakan pengguna akun instagram dan setiap hari menggunakannya. Ia pernah mendengar kasus tentang penyebaran kebencian di media sosial instagram, seperti akun-akun palsu yang menyebar kebencian di instagram. Menurut pendapatnya kasus tersebut harus ditindaklanjuti dan diberi sanksi jera agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak melanggar Undang-undang ITE.⁸⁹

Ia pernah tahu kasus di Instagram tetapi kalau masalah pasalnya ia kurang tahu karena tidak pernah membaca tentang Undang-undang. Adapun manfaat dengan memahami Undang ITE orang-orang bisa berhati-hati agar yang dilakukan tidak keluar dari batasan normal. Sementara itu faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman karena kurangnya pengetahuan dan membaca. Undang-undang ITE sangat penting bagi Mahasiswa Jurnalistik karena Jurnalistik berperan di media.⁹⁰

Menurut informan kedelapan, bahwa ia memahami Undang-undang ITE merupakan tempat mencari pendapat hingga menerima informasi dan juga dimana dapat menyalurkan aspirasi dan bebas berpendapat di bidang teknologi khususnya di media sosial. Ia pengguna akun instagram tetapi tidak setiap hari

⁸⁹ Wawancara dengan Muhammad Amin, 13 Juli, 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

⁹⁰ Wawancara dengan Muhammad Amin.

membuka akun instagram. Ia pernah mendengar kasus penyebaran kebencian di media sosial instagram, biasanya kasus pelanggaran ITE terjadi karena adanya pihak-pihak atau oknum yang tidak memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial, seperti menyebar ujaran kebencian hingga memprovokasi dengan membuat konten-konten yang negatif.

Ia sering mendengar kalau pasal Undang-undang ITE tetapi menyangkut pasal penyebaran kebencian kurang tahu. Adapun manfaat dengan memahami Undang-undang ITE dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sementara itu faktor kurangnya pemahaman Undang-undang ITE yaitu kurangnya pengetahuan dan kurang membaca. Menurutnya Undang-undang ITE itu sangat penting bagi Mahasiswa Jurnalistik karena Jurnalistik menyangkut Media.⁹¹

Adapun menurut informan kesembilan, bahwa ia memahami Undang-undang ITE yaitu undang-undang yang mengatur sikap moral dalam menggunakan media menyampain informasi yang berbasis elektronik dan memberikan sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut. Ia pengguna akun media sosial instagram dan sering menggunakan akun instagram. Ia pernah mendengar kasus penyebaran kebencian, contohnya kasus Ahok yang melanggar SARA berkenaan dengan penistaan agama.

⁹¹ Wawancara dengan Tria Agustina, 16 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Menurut pendapat informan, kasus tersebut kasus itu harus diberikan sanksi karena kasus mengandung ujar kebencian. Informan memahami kasusnya dan sering tahu tapi pasal Undang-undang ITE ia tidak paham. Adapun manfaat memahami undang-undang ITE, yaitu bisa berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu di depan media sosial seperti instagram. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman tentang Undang-undang ITE yaitu kurang membaca, dan kurang saat atau tidak ingin tahu tentang Undang-undang ITE. Undang-undang ITE sangat penting bagi Mahasiswa Jurnalistik karena berperan di Media.⁹²

Menurut informan kesepuluh, bahwa ia memahami Undang-undang ITE, yaitu mengenai hukum penyebaran kebencian. Ia pengguna akun instagram dan sering membuka instagram. Ia pernah mendengar kasus penyebaran kebencian di media sosial instagram, yaitu penyebaran kebencian yang dilakukan di media sosial, seperti komentar-komentar yang menyinggung pihak yang bersangkutan. Ia sering melihat di instagram kasus penyebaran kebencian tetapi ia tidak tahu tentang pasal Undang-undang ITE tentang penyebaran kebencian.

Adapun manfaat memahami undang-undang ITE kita tidak sembarang bicara di media sosial. Sementara itu faktor kurangnya pemahaman terhadap undang-undang ITE adalah kurangnya sosialisasi terhadap mahasiswa atau masyarakat

⁹² Wawancara dengan Wahyu Sapran, 16 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

umum. Undang-undang ITE sangat penting bagi mahasiswa jurnalistik karena jurnalistik itu berperan dan terjun ke dunia media.⁹³

B. Faktor yang Mendorong Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Konten Penyebaran Kebencian Di Media Sosial Instagram.

Berangkat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan didapati ada beberapa faktor yang dapat mendorong pemahaman mahasiswa tentang Undang-undang ITE. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Edukasi dan Pengetahuan

Edukasi atau pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.⁹⁴

Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan

⁹³ Wawancara dengan Tri Jumartini, 16 Juli 2018, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

⁹⁴ Hasil Wawancara terhadap 10 Informan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.⁹⁵

2. Wawasan Media Sosial.

Media sosial merupakan alat tempat bergaul yang sangat praktis meskipun banyak penyalahgunaan atau dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial dan ada juga dampak positif dari media sosial. Hampir semua orang mempunyai akun media sosial, tetapi tidak semua orang setiap hari menggunakannya.

Maka dengan media sosial banyak orang memanfaatkannya bisa menambah wawasan dan bisa berkomunikasi jarak jauh. Dengan menggunakan media sosial kita dapat memahami Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melihat secara langsung kasus penyebaran kebencian melalui akun media sosial instagram. Jadi media sosial dapat membantu kita untuk mengakses informasi setiap harinya lewat handphone dan akun media sosial.

3. Minat Membaca

Membaca adalah gudang ilmu, semakin banyak membaca maka semakin banyak juga ilmu yang kita dapat. Dalam hal ini masih banyak orang yang tidak tahu informasi, khususnya tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lahir pada tahun 2008. Dengan membaca buku

⁹⁵ Observasi terhadap Informan Penelitian.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mendorong mahasiswa untuk mengetahui ilmu pengetahuan khususnya tentang Undang-undang Informasi dan Tansaksi Elektronik di media sosial instagram. .⁹⁶

Menurut pendapat Sepuluh Informan, peneliti menganalisis bahwa pendapat mereka sama, yaitu pernah mendengar tetapi tidak pernah membaca secara langsung tentang Undang-undang ITE. Kemudian, kesepuluh informan memahami bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di media sosial. Mereka semuanya mempunyai akun media sosial instagram dan pengguna aktif akun media sosial instagram.

Seluruh informan pernah mendengar adanya kasus penyebaran kebencian, tetapi kesepuluh informan tidak mengetahui dengan jelas terjerat pasal berapa orang yang melanggar Undang-undang ITE terkait kasus Penyebaran Kebencian di media sosial intagram. Adapun manfaat yang didapat menurut para informan tentang adanya Undang-undang ITE adalah dapat mengatur pengguna media sosial instagram agar berhati-hati dalam melontarkan pendapat yang mengandung ujaran kebencian yang mengandung isu SARA.

Menurut informan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting bagi mahasiswa jurnalistik. Sebab, Jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengolah dan menulis dan menyebarkan informasi kepada khalayak.

⁹⁶ Hasil Wawancara terhadap 10 Informan penelitian.

Sehingga dengan adanya Undang-undang ITE jurnalis bisa menyebarkan informasi dengan baik dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Jurnalistik berkecimpung di media , baik itu media cetak, elektronik, dan online.

Maka sebagai calon Jurnalis Mahasiswa Jurnalistik harus memahami Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Faktor kurangnya Pemahaman Mahasiswa terhadap Undang-undang ITE yaitu kurangnya Edukasi dan Pengetahuan, kurangnya Wawasan Media Sosial, dan kurangnya membaca terhadap hal-hal baru.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kesepuluh Mahasiswa Jurnalistik telah mengetahui tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan telah memahami Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara garis besar. Tetapi tidak memahami tentang pasal-pasal Undang-undang ITE secara detail. Namun Mahasiswa hampir semua mempunyai akun Instagram dan memahami tentang Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram .⁹⁷

⁹⁷ Hasil Wawancara terhadap 10 Informan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Jurnalistik telah mengetahui tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan telah memahami Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara garis besar. Tetapi tidak memahami tentang pasal-pasal Undang-undang ITE secara detail. Namun Mahasiswa hampir semua mempunyai akun Instagram dan memahami tentang Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram.
2. Faktor yang dapat mendorong pemahaman mahasiswa terhadap Undang-undang ITE yaitu edukasi dan pengetahuan, wawasan media sosial, dan membaca hal-hal baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna akun Media Sosial Instagram dapat memanfaatkannya dengan baik agar tidak melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kepada pihak Prodi Jurnalistik agar memperkuat pengetahuan mahasiswa di bidang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Memberi kesempatan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melanjutkan tema tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam media sosial.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mia Agustina
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Tinggi, Berat Badan : 150 cm, 45 kg
Agama : Islam
Alamat : Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Status : Belum Menikah
Telepon : 0821-8624-6324
Email : miajurnalis14@gmail.com



PENDIDIKAN

:
2002-2008 : SD N Pandan Dulang
2008-2011 : MTS N Sukarami
2011-2014 : MAN Model Sekayu
2014-2018 : S1 Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang

PENGALAMAN KERJA



Juli 2017 – Agustus 2017 : Jurnalis Magang Harian Umum Palembang Pos

LEMBAR KONSULTASI

NIM : 14530062
Nama : Mia Agustina
Program Studi : Jurnalistik
Semester : 8
Tahun Akademik : 2018
Judul : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram.

Pembimbing I : Drs. M. Amin Sihabuddin, M.Hum

Nip : 195004031983031006

No	Tanggal	Hal yang Dikonsulkan	Paraf
1.	20-5-2018	Prasyarat, Aae.	
2.	29-5-2018	Pustaka → menulis	
3.	9-6-2018	Abstrak	
4.	4-7-2018	Ace. IPD	
5.	23-7-2018	Gulis kekeluargaan	
6.	30-7-2018	Siap with Maryati Li	

LEMBAR KONSULTASI

NIM : 14530062
 Nama : Mia Agustina
 Program Studi : Jurnalistik
 Semester : 8
 Tahun Akademik : 2018
 Judul : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram.
 Pembimbing II : Anang Walian, MA, Hum,
 Nip : 2005048701

No	Tanggal	Hal yang Dikonsulkan	Paraf
1.	28-5-2018	Acc bab I.	Aur
2.	28-5-2018	Revisi bab II * teori * Teknik penulisan	Aur
3.	8-6-2018	Acc bab II	Aur
4.	3-7-2018	Acc instrumen penelitian Lanjut bab III	Aur
5.	19-7-2018	Revisi bab III * Peram program * Akurasi data.	Aur
6.	20-7-2018	Acc bab III * lanjut bab IV	Aur
7.	23-7-2018	Revisi bab IV * sistematika penulisan	Aur

Nama: Mia Agustina

NIM: 19530062

No	Tanggal	Hal yang Dikonsulkan	Paraf
8	26-7-2018	Acc bab <u>IV</u>	FW
9	27-7-2018	Acc bab <u>I</u> — <u>V</u> Siap dilanjutkan minggu syah -	FW


DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Mia Agustina
Nim : 14530062
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Jurnalistik
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram.

No	Perbaikan
1	Perbaikan Sumber data pada BAB I
2	Catatan kaki BAB II
3	Data Mahasiswa Diperjelas pada BAB III dan Perbaikan kesimpulan pada BAB V

Palembang, September 2018


Penguji I



Dr. Abdur Razzaq, MA

NIP. 197307112006041001

Penguji II



Hidayatullah, S.Ag. M.Hum

NIP. 197001161996031002

PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI

Palembang, September 2018

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamua'laikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Mia Agustina

Nim : 14530062

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Jurnalistik

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram.

Telah diperbaiki sesuai saran tim penguji oleh sebab itu disetujui untuk dijilid. Demikian atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb


Penguji I



Dr. Abdur Razzaq, MA

NIP. 197307112006041001

Penguji II



Hidayatullah, S.Ag. M.Hum

NIP. 197001161996031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Drs. M. Amin Sihabuddin, M.Hum NIP : 19590403 198303 1 006
2. Anang Walian, MA, Hum NIDN : 2005048701

Dosen Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : : MIA AGUSTINA
NIM/Jurusan : : 14530062 / JURNALISTIK
Semester/Tahun : : Genap / 2017 - 2018
Judul Skripsi : : PEMAHAMAN MAHASISWA JURNALISTIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) TERKAIT KONTEN PENYEBARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM.

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 14 bulan Mei Tahun 2019.
ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 - 05 - 2018
AN. REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Nomor : B. 529/ Un.09/V.1/PP.00.9/07/2018
Lampiran :
Hal : Izin penelitian

05 Juli 2018

Kepada Yth.
Sdr. Mia Agustina / 14530062
Mahasiswa Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Raden Fatah
di.
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 24 Juli 2018 tentang permohonan izin penelitian dpada Mahasiswa Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Pada prinsipnya kami menyetujui Saudara,

Nama : Mia Agustina
NIM/Prodi : 14530062/ Jurnalistik
Judul Penelitian : *Pemahaman Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang Tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elrktronik (ITE) Terkait Konten Penyebaran Di Media Sosial Instagram.*

Untuk melaksanakan penelitian tersebut di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih



Dekan,

Dr. Kusnadi, MA
NIP. 197108192000031002

LAMPIRAN



Foto Wawancara dengan Bara Revolusioner



Foto Wawancara dengan Wulan Sari



Wawancara dengan Januar



Wawancara dengan Dahlia



Wawancara dengan Iwan Rinaldi



Wawancara dengan Fachra Fadlin



Wawancara dengan Muhammad Amin



Wawancara dengan Tria Agustina



Wawancara dengan Wahyu Sapran



LAMPIRAN

Contoh Gambar Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6